



**WALIKOTA MAKASSAR
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 18 TAHUN 2013**

**TENTANG
PETUNJUK TEHNIK PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELARANGAN
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Kota Makassar sebagai destinasi pariwisata menuju kota dunia yang berlandaskan kearifan lokal dan guna mewujudkan ketertiban dan ketentraman kehidupan masyarakat, maka dipandang perlu mengatur pengawasan, pengendalian dan pelarangan penjualan Minuman Beralkohol;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2), Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu ditetapkan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol selain Hotel, Cafe, Bar, Diskotik, Karaoke dan Pub pada Wilayah Kota Makassar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk teknis pengawasan, pengendalian dan pelarangan penjualan Minuman Beralkohol.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan;
11. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-Dag/Per/12/2010 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-Ind/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009);

11. Penjualan Langsung Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk di minum langsung di tempat yang telah ditentukan.
12. Penjual minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol yang mengandung rempah-rempah jamu dan sejenisnya dengan kadar alkohol setinggi-tingginya 15 % (lima belas perseratus) kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat dan/atau dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol.
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
15. Penyidikan tindak pidana yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang pengawasan, pengendalian dan pelarangan penjualan Minuman Beralkohol yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

- (1) Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut;
 - a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
 - b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); dan;
 - c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).
- (2) Berdasarkan penggolongan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan jenisnya sebagai berikut;
 - a. Minuman Beralkohol golongan A :
 1. Shandy;
 2. Minuman ringan beralkohol;
 3. Bir/Beer;
 4. Lager;
 5. Ale;
 6. Hitam/Stout;
 7. Low Alcohol Wine;
 8. Minuman Beralkohol Berkarbonasi;
 9. Anggur Brem Bali;

- b. Minuman Beralkohol golongan B :
1. Reduced Alcohol Wine;
 2. Anggur/Wine;
 3. Minuman Fermentasi Pancar /Sparkling; Wine/Champagne ;
 4. Carbonated Wine;
 5. Koktail Anggur/Wine Coktail;
 6. Anggur Tonikum Kinina/Quinine Tonic Wine;
 7. Meat Wine atau Beef Wine;
 8. Malt Wine;
 9. Anggur Buah/Fruit Wine;
 10. Anggur Buah Apel/Cider;
 11. Anggur Sari Buah Pir/Perry;
 12. Anggur Beras/Sake/Rice Wine;
 13. Anggur Sari Sayuran/Vegetable Wine;
 14. Honey Wine/Mead;
 15. Koktail Anggur/Wine Coktail;
 16. Tuak/Toddy;
 17. Minuman Beralkohol beraroma Beras Kencur;
 18. Anggur Ginseng.
- c. Minuman Beralkohol golongan C :
1. Koktail Anggur/Wine ;
 2. Coktail;
 3. Brendi/Brandy;
 4. Brendi Buah/Fruit ;
 5. Brandy;
 6. Whisky/Whiskies;
 7. Rum;
 8. Gin;
 9. Geneva;
 10. Vodka;
 11. Sopi Manis/Liqueurs;
 12. Cordial/Cordials ;
 13. Samsu/Medicated;
 14. Samsu;
 15. Arak/Arrack;
 16. Cognac;
 17. Tequila;
 18. Aperitif.

Pasal 3

Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun dari luar negeri (impor), pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

BAB III PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Pertama Penjualan

Pasal 4

Penjual langsung Minuman Beralkohol golongan A, B dan C hanya diijinkan menjual Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat.

Pasal 5

- (1) Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan/atau C hanya diijinkan melakukan penjualan;
 - a. Di hotel pada siang hari jam 13.00 – 15.00 WIB dan pada malam hari jam 20.00 – 24.00 WIB;
 - b. Selain di hotel pada jam 22.00 – 01.00 WIB;
 - c. Pada hari libur diluar hari raya keagamaan waktu penjualan malam hari dapat diperpanjang maksimum 1 (satu) jam.
- (2) Pada bulan Ramadhan tidak diperbolehkan berjualan Minuman Beralkohol, kecuali di hotel pada malam hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Untuk Minuman Beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan, dikecualikan dari batasan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kedua Labelisasi Minuman Beralkohol

Pasal 6

- (1) Setiap kemasan atau botol Minuman Beralkohol golongan A, B dan C produk dalam negeri dan/atau produk impor untuk konsumsi di dalam negeri wajib di lengkapi label sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menggunakan bahasa Indonesia, angka arab, huruf latin dan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai;
 - a. Nama produk;
 - b. Kadar alkohol;
 - c. Daftar bahan digunakan;
 - d. Berat bersih atau isi bersih;
 - e. Nama dan alamat perusahaan industri bagi yang memproduksi atau mengimpor Minuman Beralkohol;
 - f. Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa;
 - g. Pencantuman tulisan “Minuman Beralkohol” dan;
 - h. Tulisan peringatan “dibawah umur 21 tahun atau wanita hamil dilarang minum”.

BAB IV KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 7

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C wajib memiliki SIUP-MB;
- (2) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SIUP;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

- (1) Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi;
- (2) Perpanjangan izin dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;
- (3) Tata cara permohonan, persyaratan, penerbitan dan evaluasi izin diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

Bagian Kedua **Tata Cara Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol**

Pasal 9

- (1) Pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan B dan golongan C dapat dilakukan melalui penunjukan kepada Distributor, atau langsung kepada Sub Distributor, Penjual Langsung oleh Produsen atau IT-MB berdasarkan perjanjian tertulis;
- (2) Dalam hal Produsen atau IT-MB hanya menunjuk Distributor, maka penunjukan Sub Distributor, Penjual Langsung dilakukan oleh Distributor berdasarkan perjanjian tertulis;
- (3) Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak hanya diperbolehkan mendapat 5 (lima) penunjukan yang berasal dari Produsen atau IT-MB atau kombinasi keduanya;

Pasal 10

- (1) Sub Distributor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) hanya dapat melakukan pengedaran minuman beralkohol golongan B dan golongan C kepada Penjual Langsung dan/atau Pengecer yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis;
- (2) Sub Distributor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) paling banyak hanya dapat memperoleh 5 (lima) penunjukan yang berasal dari Produsen atau IT-MB atau Distributor atau kombinasi ketiganya.

Pasal 11

- (1) Penjual Langsung paling banyak hanya dapat memperoleh 5 (lima) penunjukan yang berasal dari Produsen atau IT-MB atau Distributor atau Sub Distributor atau kombinasi keempatnya;
- (2) Penjual Langsung hanya dapat mengedarkan minuman beralkohol golongan B dan golongan C dari Produsen atau IT-MB atau Distributor atau Sub Distributor yang menunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.

Pasal 12

- (1) Penjual Langsung hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C untuk diminum langsung di tempat tertentu;
- (2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu.
 - a. Hotel Berbintang 2, 3, 4, dan 5;
 - b. Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka; dan
 - c. Bar termasuk Pub dan Klub Malam.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 13

- (1) Penjual langsung wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Walikota;
- (2) Penjual langsung minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya wajib melaporkan realisasi penjualan minuman beralkohol golongan B kepada Walikota;
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut;
 - a. Triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret;
 - b. Triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni;
 - c. Triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September; dan
 - d. Triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember;
- (4) Tata cara penyampaian dan bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 14

- (1) Pengawasan dan Pengendalian terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap;
 - a. IT-MB, Distributor, dan Sub-Distributor;
 - b. Penjual Langsung, minuman beralkohol golongan B, dan golongan C, serta Penjual Langsung minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya;
 - c. Perizinan, impor, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan B, dan golongan C, dan kemasan; dan
 - d. Tempat/lokasi penyimpanan, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan B dan golongan C.
- (3) Penjual Langsung dan minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mencatat dalam kartu data penyimpanan setiap pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C dari gudang penyimpanan;
- (4) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat jumlah, merek, tanggal pemasukan barang ke gudang, tanggal pengeluaran barang dari gudang, dan asal barang;
- (5) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dibentuk Tim Terpadu yang terdiri dari unsur-unsur;
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perindustrian dan perdagangan;
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kesehatan;
 - c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pariwisata;
 - d. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan dan ketertiban;
 - e. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya;
 - f. Unsur Organisasi Keagamaan, Organisasi Masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

LARANGAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 16

- (1) Minuman Beralkohol yang tidak termasuk golongan A, B dan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang diedarkan atau dijual di wilayah administratif Kota Makassar;
- (2) Setiap orang dilarang membawa Minuman Beralkohol golongan A, B dan C dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri sebanyak-banyaknya 1.000 (seribu) ml/orang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 (seratus delapan puluh) ml;
- (3) Setiap orang dilarang menjual dan mengedarkan Minuman Beralkohol golongan A, B dan C yang isi kemasannya kurang dari 180 (seratus delapan puluh) ml;
- (4) Setiap orang atau perusahaan dilarang menjual Minuman Beralkohol tanpa label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 17

Perusahaan dilarang mencantumkan label "Halal" pada Minuman Beralkohol golongan A, B dan C produk dalam negeri dan produk impor.

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau perusahaan dilarang menjual Minuman Beralkohol golongan A dalam kemasan dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, dilokasi;

- a. Gelanggang remaja, gelanggang olah raga, gelanggang permainan dan ketangkasan, billiar, kaki lima, terminal, kios-kios kecil, warung/depot minuman dan makanan, toko-toko kelontong dan sejenisnya, penginapan dan bumi perkemahan;
 - b. Tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman dengan radius 200 M (dua ratus meter);
- (2) Minuman Beralkohol golongan A yang dilarang dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk jenis minuman beralkohol berkarbonasi dan brem serta sejenisnya.

Pasal 19

Penjual langsung Minuman Beralkohol, dilarang menjual Minuman Beralkohol golongan A, B dan C kecuali kepada Warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Warga Negara Asing yang telah dewasa.

Pasal 20

Importir, Distributor, Sub Distributor, penjual langsung Minuman Beralkohol golongan A, B dan C dilarang mengiklankan Minuman Beralkohol golongan A, B dan C.

Pasal 21

Dilarang memproduksi, mengedarkan, memasukkan dan memperdagangkan minuman beralkohol tanpa memiliki ijin berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak memiliki izin dan/atau memiliki izin tidak mentaati ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dikenakan sanksi administrasi berupa;
 - a. teguran tertulis sebanyak-banyaknya tiga kali;
 - b. pemanggilan;
 - c. penutupan/penyegelan sementara sarana tempat usaha;
 - d. pencabutan izin.

- (2) Tata cara penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 23

Setiap orang atau perusahaan yang telah memiliki SIUP MB yang masa berlakunya belum berakhir dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa ijin tersebut.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.


Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 1 Agustus 2013

WALIKOTA MAKASSAR,



ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar

pada tanggal 1 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



AGAR JAYA